

Apa itu POSBAKUM?



PENGADILAN NEGERI
SEMARAPURA KELAS II

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum untuk masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

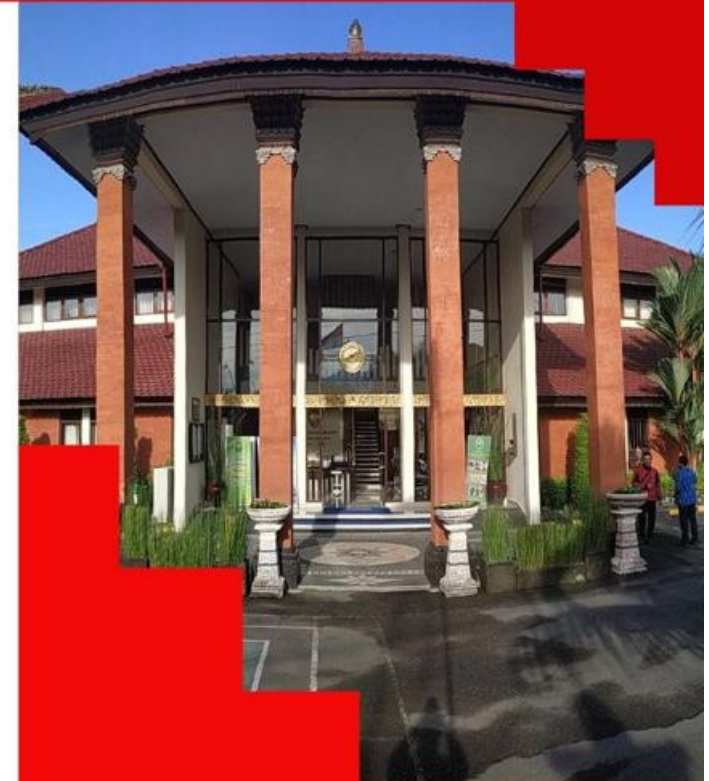
TUJUAN POSBAKUM

- Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Tentang Kami

Pengadilan Negeri Semarang sebagai peradilan umum tingkat pertama, di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar Mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida



PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)



PINDAI UNTUK MENDAPATKAN
AUDIO BROSUR

Informasi Pelayanan

081139411549 WYan (WA Pelayanan)

Informasi lebih lanjut

Instagram : @pn_semarapura

Facebook : Pengadilan Negeri Semarang

Youtube : Pengadilan Negeri Semarang

Website : <https://www.pn-semarapura.go.id>

Telp : (0366) 21424, Fax : (0366) 24350

Alamat

Jalan Gajah Mada Nomor 59 Semarang Tengah,
Kec. Klungkung, Kab. Klungkung 80711

Jenis-Jenis Layanan pada POSBAKUM Pengadilan

POSBAKUM MEMBERIKAN LAYANAN BERUPA

- ✓ Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- ✓ Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; dan
- ✓ Penyedia informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

POTRET RUANG POSBAKUM PN SEMARAPURA



SIAPA SAJA YANG DAPAT MENERIMA LAYANAN POSBAKUM?

Pasal 22 Perma 1 Tahun 2014

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.



Orang atau sekelompok orang yang dimaksud, adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

- ✓ Penggugat/Pemohon
- ✓ Tergugat/Termohon
- ✓ Terdakwa
- ✓ Saksi



DIBUKTIKAN DENGAN MEMBAWA

Persyaratan sebagai berikut:

- ✓ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- ✓ Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- ✓ Surat pernyataan tidak mampu membayar biaya advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki syarat-syarat di atas.

PENERIMA LAYANAN PRIORITAS PADA POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



Penyandang Disabilitas



Lanjut Usia



Perempuan dan Ibu Hamil



Anak-anak